



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARDIONA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217366 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0181/DPMPPTSP/XI/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :*
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Pernyataan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari IRWAN;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/13761/X/Diadi/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :
Nama : Yayasan Puri Anak Ku - PAUD Mentari
Alamat : Jl. Pelikan I Blok A No. 1 RT. 004 RW. 012, Kel Limo, Kec Limo, Kota Depok, Jawa Barat
Nama Pimpinan : IRWAN
Alamat Pimpinan : Perum Griya Kencana Asri 1.2 No.17 RT. 005/013 Kel. Kencana Kec. Tinah Sareal Kota Bogor
Masa Berlaku : 19 November 2020 s/d 18 November 2023

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Berusaha mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : 19 November 2020



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19750227 199602 1 001